



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 303 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN  
PANGAN/*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*  
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban membangun, menyusun dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, perlu Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* Tahun 2025;
- c. bahwa dalam rangka tercapainya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang



Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tatacara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security And Vulnerability Atlas* Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi, konsultasi, kompilasi, validasi dan verifikasi data indikator Peta Ketahanan dan Kerentanan




*Pangan/Food Security And Vulnerability Atlas;*

- b. menyepakati data yang digunakan untuk analisis;
- c. mengolah dan menganalisis data indikator Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
- d. menyusun hasil analisis dan rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rentan rawan pangan;
- e. memproses penetapan hasil penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security And Vulnerability Atlas* Kabupaten; dan
- f. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security And Vulnerability Atlas*.

- KETIGA : Tim mulai melaksanakan tugas dari bulan Agustus 2025 sampai dengan Desember 2025 dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KELIMA : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 10 September 2025



BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Badan Pangan Nasional di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
6. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
7. Sdr. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
8. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
9. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 301 /KEP/BPP/2025  
TANGGAL 10 SEPTEMBER 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PETA  
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN/  
FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS  
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan Dalam Kedinasan	Kedudukan Dalam Tim
1.	John Kenedy Azis	Bupati	Pengarah
2.	Rahmat Hidayat	Wakil Bupati	Wakil Pengarah
3.	Rudy Repenaldi Rilis, S.STP, MM, C.R.B.C	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4.	Irawati Febriani, SP, M.Si	Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Ketua
5.	Taufik Hidayat, S.Pt	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	Wakil ketua
6.	Nofrinaldi, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
7.	Taufik Amri, S.Pt	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda	Anggota
8.	Hazna Hidayah, S.ST	Fungsional Statistisi Ahli Pertama pada Badan Pusat Statistik	Anggota
9.	Winda Suspita, SE	Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
10.	Yenizar Dwi Putri, S.Gz	Fungsional Nutrisionis Ahli Madya pada Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Shantia Dewi Maharani Florence SH	Analisis Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Transmigrasi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Anggota
12.	Nofri Azhika Putra, S.Sos	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial, Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
13.	Eka Aswanti Nengsih, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Anggota

14.	Rina Susanti, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Anggota
15.	Rahmaya Tiza, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	Anggota

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KASIKPD/ASISTEN	X
KABAG.HUKUM	X

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS